

Politik Hukum Peraturan Pencegahan Radikalisme berbasis Pancasila

Hassan Suryono, Winarno, M.Hendri Nuryadi

Universitas Sebelas Maret

Email: hassansuryono@staff.uns.ac.id

Abstrak

Isu tentang radikalisme dan terorisme di Indonesia nampaknya menjadi isu yang tidak akan hilang dan terus diperdebatkan. Kejadian demi kejadian yang terkait dengan kajian radikalisme dan terorisme secara berkala terus terjadi. Yang terbaru ialah peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Makasar pada hari minggu, 28 maret 2021. Bahwa banyak yang sepakat untuk tidak mengaitkan atau lebih tepatnya menyalahkan agama tertentu terkait dengan kejadian ini. Namun semua sepakat bahwa peristiwa ini merupakan aksi yang tidak terpuji. Sebelum terjadi sebuah aksi teror, tentunya pelaku telah melakukan persiapan-persiapan tertentu, dapat dimulai dari proses pemikiran yang mengajar tentang sebuah perjuangan yang kemudian menghasilkan pemikiran radikal dalam konteks terorisme. Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengkaji politik hukum peraturan pencegahan radikalisme yang berbasis Pancasila, dengan konteks era modern yang mana perkembangan teknologi sudah sangat pesat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum (legal research). Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan kajian yang mendalam terkait dengan Politik Hukum Peraturan Pencegahan Radikalisme berbasis Pancasila.

PENDAHULUAN

Isu dan permasalahan terkait dengan kajian radikalisme dan terorisme menjadi diskursus yang terus berkembang disebabkan karena dinamisnya peristiwa terorisme. peristiwa terbaru yang terjadi ialah terkait dengan kejadian bom bunuh

diri di Makasar yang terjadi pada hari minggu, tanggal 28 maret 2021. Pekan lalu, misalnya. Kita dikejutkan dengan teror bom. Bom bunuh diri terjadi di gerbang Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3/2021) pukul 10.30 WITA. Tidak sendiri, pelaku teror bom bunuh diri adalah pasangan suami isteri yang diidentifikasi sebagai L dan YSF. Identifikasi keduanya dilakukan Tim Inafis Polrestabes Makassar dan Tim Labfor Mabes Polri. Keduanya masih muda dan disebut polisi sebagai "milenial". L dan YSF berboncengan mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi DD 5984 MD. Identifikasi sebagai suami isteri didapat polisi dari keterangan Rizaldi. Rizaldi menikahkan L dan YSF pada September 2020. Rizaldi ditangkap polisi pada Januari 2021. Rizaldi ditangkap bersama Zulfikar, menantunya yang tewas ditembak polisi. Menurut keterangan polisi, Rizaldi bersama Zulfikar adalah anggota jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang diidentifikasi terkait bom Jolo di Filipina, 2018. Terkait pasangan suami isteri ini, polisi menyebut L dan YSF bertugas sebagai pemberi doktrin, mempersiapkan jihad dengan bom bunuh diri dan membeli bahan untuk bom bunuh diri.[1]

Perkembangan isu radikalisme dan terorisme di Indonesia semakin kompleks. Polri pada 2018 menangkap 396 terduga teroris atau naik 113 persen dari 2017 (176 orang). Personel polri yang menjadi korban aksi teror pada 2018 pun naik 72 persen dibandingkan 2017 (18 orang). Sebanyak 141 orang diajukan ke pengadilan, 204 orang disidik, dan 25 orang meninggal karena penegakan hukum. Selain itu tercatat 13 meninggal karena bunuh diri, dan 12 orang divonis.[2] ebelumnya Polri juga mencatat aksi Bom Mapolres Poso pada 2013, Bom Sarinah 2016, dan Bom Kampung Melayu pada 2017. Tahun 2016 tercatat menjadi tahun paling banyak disorot karena terjadi 170 kasus terorisme. Jumlah tersebut naik dibandingkan 2015 yang hanya 82 kasus terorisme. BNPT mencatat sejak program deradikalisasi dijalankan pada 2012 hingga akhir 2018, tidak ada satupun eks apiter yang pernah mengikuti program deradikalisasi mengulangi aksi teror. Program deradikalisasi sejak 2012 hingga akhir 2018 sudah diikuti 800 orang; 325 mantan napi terorisme dan sisanya keluarga napi teroris. Saat menjabat Kepala BNPT, Suhardi Alius menyebut program deradikalisasi yang telah dilakukan BNPT berhasil 100 persen.[3] Program deradikalisasi menjadi salah satu program andalan

BNPT untuk menekan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Program deradikalisasi berupaya merehabilitasi ideologi radikal yang diyakini para napi dan mantan napi terorisme. Mantan Kepala BNPT Tito Karnavian bahkan menyebut program deradikalisasi merupakan core bussiness BNPT.[4]

Pada dasarnya peraturan atau dasar hukum pencegahan maupun penindakan terkait dengan radikalisme dan terorisme telah dibuat, seperti misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan, bahkan Kemenristekdikti (pada saat sebelum dipisah antara Kemenristek dan Kemdikbud) mengeluarkan emerintah melalui Kemenristekdikti menyusun Permenristekdikti Nomor 55/2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi dalam rangka untuk melakukan pencegahan radikalisme. Beberapa peraturan hukum terkait dengan radikalisme dan teorisme ini sangat menarik untuk dikaji dari perspektif politik hukum, lebih spesifiknya ialah berbasis Pancasila, karena pada dasarnya "Pancasila merupakan sumber dari segala seumber hukum".[5] Dalam riset ini, peneliti berfokus pada kajian politik hukum pencegahan radikalisme berbais Pancasila dikaitkan dengan konteks era saat ini yang dikenak sebagai era digital atau era modern dengan tingkat teknologi yang sudah maju.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum (legal research), dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan apapundengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Oleh karena itu

hukum sebagai suatu sistem, mempunyai kemampuan untuk hidup, tumbuh dan berkembang di dalam sistemnya sendiri. Sehingga, apabila memang suatu penelitian, diakui sebagai salah satu cara (yang secara ilmiah) untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, maka yang dipandang sebagai masalah dalam penelitian dengan pendekatan ini, hanya terbatas pada masalah-masalah yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri". Oleh karena itu masalahnya haruslah dicari di dalam (aspek internal) hukum positif itu sendiri. Hukum adalah suatu lembaga yang otonom dan steril dari hubungan pengaruh mempengaruhi dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai "sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)". [13] Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah "suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku". [14]

PEMBAHASAN

Berdasarkan pada UUD NRI Tahun 1945, negara mempunyai empat fungsi untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu fungsi perlindungan (*protection function*), kesejahteraan (*welfare function*), pendidikan (*educational function*), dan perdamaian (*peacefullness function*). Hal ini berarti negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan warga negaranya dan setiap orang yang berada di wilayah negaranya, serta menciptakan perdamaian dunia. Tanggung jawab negara berlaku juga terhadap terorisme sehingga keempat fungsi negara menjadi dasar filosofis dan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) bagi pemberantasan terorisme. Untuk itu, telah dilakukan serangkaian proses politik hukum dalam memberantas terorisme berupa legislative drafting, legal executing, legal review, dan law enforcement. [6]

Politik hukum merupakan aktivitas yang menentukan pola atau cara membentuk hukum, mengawasi bekerjanya hukum, dan memperbarui hukum untuk mencapai tujuan negara.[7] Politik hukum juga perlu dilihat dari legal policy yang akan diberlakukan, baik dengan pembentukan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.[8] Atas dasar itu dalam konteks pemberantasan terorisme, politik hukum diartikan sebagai kebijakan hukum yang akan ataupun yang telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, termasuk konfigurasi kekuatan politik yang mempengaruhi hukum dan penegakan hukumnya untuk memberantas terorisme ditinjau dari *ius constituendum* dan hukum positif yang saat ini berlaku (*ius constitutum*).

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab negara dan mewujudkan *ius constituendum*, *political will* dalam memberantas terorisme adalah melalui pembentukan UU Antiterorisme. Keberadaan UU ini menunjukkan telah ada upaya dari negara untuk mewujudkan *ius constituendum* yang dilandaskan pada cita hukum bangsa Indonesia. Namun dalam tataran implementatif, rumusan ketentuan dalam UU Antiterorisme tersebut jauh dari kesempurnaan sehingga menjadi kendala dalam melakukan pemberantasan terorisme. Hal ini disebabkan, antara lain, terjadi multitafsir terhadap definisi terorisme dan teroris; belum efektifnya koordinasi antarlembaga penegak hukum; belum mengatur terorisme secara komprehensif terkait dengan strategi pencegahan dan penanggulangan terorisme, serta rehabilitasi; terdapat sejumlah rumusan yang masih kurang selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia; dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet sebagai media pelaksanaan aksi teror (*cyber terrorism*).[9] Hal inilah yang membuat peneliti tertarik lebih lanjut dalam konteks era teknologi modern saat ini dalam kajian politik hukum pencegahan radikalisme berbasis Pancasila.

Pada prinsipnya, terkait dengan pencegahan radikalisme terorisme, pemerintah telah membuat produk hukum dan melaksanakan beberapa program, misalnya melalui BNPT. Terkait dengan program deradikalisasi, BNPT sudah menerapkan program deradikalisasi sejak 2012. Program deradikalisasi memiliki dua klasifikasi. Pertama, program deradikalisasi di dalam lapas, meliputi tahapan

identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, resosiliasi, serta pengamatan dan evaluasi. Program ini menyoar narapidana terorisme yang sedang menjalani masa tahanan. Kedua, program deradikalisasi di luar lapas, mencakup tahapan identifikasi, pembinaan kontra radikalisme, pengamatan, dan evaluasi. Program ini menyoar mantan narapidana terorisme dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap pengaruh ideologi radikal.[10] Muh. Khamdan menemukan beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan program deradikalisasi, di antaranya aspek komunikasi aparat, kejelasan standar operasional program, koordinasi kewenangan yang baik dan ketersediaan sumber daya.[11] Meski demikian sejumlah pihak juga menilai bahwa program deradikalisasi belum dijalankan efektif.[12] Dari beberapa kajian tersebut peneliti akan berfokus pada kajian tentang politik hukum pencegahan radikalisme berbasis Pancasila di era teknologi 4.0.

KESIMPULAN

Pada prinsipnya, terkait dengan pencegahan radikalisme terorisme, pemerintah telah membuat produk hukum dan melaksanakan beberapa program, misalnya melalui BNPT. Terkait dengan program deradikalisasi, BNPT sudah menerapkan program deradikalisasi sejak 2012. Program deradikalisasi memiliki dua klasifikasi. Pertama, program deradikalisasi di dalam lapas, meliputi tahapan identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, resosiliasi, serta pengamatan dan evaluasi. Program ini menyoar narapidana terorisme yang sedang menjalani masa tahanan. Kedua, program deradikalisasi di luar lapas, mencakup tahapan identifikasi, pembinaan kontra radikalisme, pengamatan, dan evaluasi. Program ini menyoar mantan narapidana terorisme dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap pengaruh ideologi radikal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amir Sodikin, 2021, "Bom Bunuh Diri di Gerbang Katedral Makassar dan Ancaman Teror Serentak", tersedia di: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/30/090623665/bom-bunuh-diri-di-gerbang-katedral-makassar-dan-ancaman-teror-serentak?page=all>.

- [2] Hari Widowati, “Kapolri: Aksi Terorisme Meningkat Selama 2018”, dalam <https://katadata.co.id/berita/2018/12/27/kapolri-aksi-terorisme-meningkat-selama-2018>, 27 Desember 2018.
- [3] Fabian J Kuwado, “BNPT Klaim Program Deradikalisasi Berhasil 100 Persen”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/22/21010631/bnpt-klaim-program-deradikalisasi-berhasil-100-persen>, 22 Mei 2018.
- [4] Irfan Idris, *Membumikan Deradikalisasi, Soft Approach Model Pembinaan Terorisme dari Hulu ke hilir Secara Berkesinambungan*, (Jakarta: Daulat Press Jakarta, 2017), hlm. 238.
- [5] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- [6] Shanti Dwi Kartika, 2018, *Politik Hukum Pencegahan Terorisme. Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. X, No. 10/II/Puslit/Mei/2018, hlm. 2.
- [7] Hendra Karianga, 2013. *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hml. 23.
- [8] Mahfud MD, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 1.
- [9] Shanti Dwi Kartika, 2018, *Politik Hukum Pencegahan Terorisme. Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. X, No. 10/II/Puslit/Mei/2018, hlm. 3.
- [10] BNPT, *Blueprint Deradikalisasi*, (Jakarta: BNPT, 2013), hlm. 38.
- [11] Muh. Khamdan, *Deradikalisasi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, (Jakarta: Tesis UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. vi.
- [12] Jerry Indrawan dan M. Prakoso Aji, “Efektivitas Program Deradikalisasi BNPT Terhadap Narapidana Terorisme di Indonesia”, *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 9, No. 2, 2019, hlm. 18.
- [13] Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm. 23.
- [14] Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja, hlm. 32.

- [15] Johanès Supranto, 2003. Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Rineka Cipta: Jakarta. 2003, hlm. 13.
- [16] I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media, Hlm. 142.
- [17] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13.
- [18] Johanès Supranto, 2003. Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Rineka Cipta: Jakarta. 2003, hlm. 2.